



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan cadangan pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peranserta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
8. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat di seluruh wilayah daerah Kabupaten Sumenep, untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat yang terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
10. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang di kuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
11. Pangan Pokok adalah pangan yang di peruntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
16. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
17. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
18. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 20 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
19. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.
20. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sumenep.
21. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Sumenep.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjamin ketersediaan pangan masyarakat di daerah dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;

- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- d. mengatasi gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 20 persen atau lebih dari harga normal.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan cadangan pangan, meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. pengadaan cadangan pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan; dan
- d. penyaluran cadangan pangan.

BAB V PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan cadangan pangan.
- (2) Penetapan cadangan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya.

Pasal 8

Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan dapat mempertimbangkan ketentuan:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis dan jumlah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat dikerjasamakan dengan pihak rekanan dan/atau Badan Usaha Logistik (BULOG) di daerah.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai stock *equivalen* hasil perhitungan jumlah beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah pengadaan beras dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil perhitungan jumlah beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (7) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (8) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (5) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
- (6) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat disimpan di gudang Cadangan Pangan Milik Pemerintah Kabupaten.
- (7) Dalam hal pengadaan dikerjasamakan dengan BULOG daerah, penyimpanan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh BULOG sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (8) Besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua
Penggilingan

Pasal 12

- (1) Hasil penggilingan gabah berupa bekatul dan sekam menjadi hak pemilik jasa penggilingan.
- (2) Biaya penggilingan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi pangan.

Bagian Ketiga
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 13

Sisa Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB VIII
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- a. jumlah bantuan; dan
- b. mekanisme.

Bagian Kedua
Jumlah Bantuan

Pasal 15

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per jiwa per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana cadangan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan, antara lain:
 - a. perangkat daerah yang membidangi pangan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi sosial;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - e. perangkat daerah yang membidangi pertanian;
 - f. perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana; dan
 - g. instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan, sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati;
 - b. usulan desa/kelurahan melalui kecamatan; dan
 - c. karena gejolak harga pangan pokok (beras) melebihi 20% (dua puluh persen) dari harga normal.

- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
- a. Bupati memerintahkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk serta gejolak harga pangan pokok (beras) melebihi 20% (dua puluh persen) dari harga normal;
 - b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima.
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
 - h. Tim Pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan desa/kelurahan melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme camat dapat mengusulkan kepada bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi pangan untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- (4) Penyaluran cadangan pangan karena gejolak harga pangan pokok melebihi 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme :
- a. Tim Pelaksana memastikan kenaikan harga pangan pokok (beras) melalui survey pasar atau informasi dari petugas survey harga pasar;
 - b. berdasarkan hasil survey disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan secara tertulis dan berapa jumlah beras yang akan disalurkan;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan melaporkan hasil survey Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;

- d. pelaksanaan dilakukan melalui pasar murah atau operasi pasar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani ketahanan pangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 2 Juli 2020

BUPATI SUMENEP,

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 2 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP,**

Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 78-5/2020**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

I. UMUM

Ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional.

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Sumenep mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan yang mandiri. Khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien dan kronis yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial lainnya yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal seras kenaikan harga pangan pokok yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu, oleh karena itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Sumenep menjadi penting keberadaannya. Disamping itu Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang rawan bencana, seperti banjir, kekeringan maupun tanah longsor, sehingga inisiatif penyediaan CPPD Kabupaten Sumenep merupakan langkah nyata dari implementasi Undang-Undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan pangan sehingga memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang dialokasikan perlu disalurkan khususnya untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk serta keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud “gabah kering giling” adalah gabah yang telah dijemur sampai kadar air berkurang sehingga siap untuk digiling.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang
Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah
Daerah adalah,
RUMUS PERHITUNGAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH DAERAH :

- 1) Cadangan beras total provinsi “X” =
 $0,5\% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi} / 1.000;$
- 2) Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) =
 $20\% \text{ Cadangan Beras Provinsi “X”}$
- 3) Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/ Kota (CBPK)
“Y” =
 $80\% \times \text{cadangan beras total provinsi “X”} \times \text{rasio jumlah penduduk kabupaten/ kota “Y” terhadap jumlah penduduk provinsi “X”}.$

KETERANGAN DAN ASUMSI PERHITUNGAN CBPP DAN
CBPK :

- 1) Cadangan Beras Nasional (CBN) sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh pemerintah pusat dan 0,5% dikuasai oleh pemerintah daerah.
- 2) Pemerintah daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan beras nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan CBPP.
- 3) Cadangan beras total provinsi “X” adalah CBPP ditambah dengan CBPK di Provinsi “X”.

4) Cadangan beras provinsi “X” diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total provinsi “X”.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Batas Waktu Simpan” adalah batas waktu simpan maksimal dari proses pengadaan sampai terjadinya penurunan mutu. Untuk gabah kering giling jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “titik bagi” adalah penyaluran bantuan cadangan didistribusikan.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.